2020 - 2024

REVIU Rencana Strategis (RENSTRA)

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33148

TELP. (0717) 439351, 439352
e-mail : pt_babel@yahoo.co.id
website : www.pt-babel.go.id

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

NOMOR : W7.U/1621 /SK/KP.01.2/12/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

TAHUN 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian / Lembaga menetapkan Rencana strategis Kementerian / Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Mahkamah Agung perlu menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. Tujuan dan Sasaran Strategis;

3. Program dan Kegiatan.

KEDUA : Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Mahkamah Agung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Mahkamah Agung periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Desember 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

ASNAHWATI, S.H., M.H.
NIP. 19580416 198503 2 002

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan

Perumusan reviu Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pangkalpinang, Desember 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Bangaka Belitung.

ASNAHWATI

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Kondisi Umum	1
1.2.Potensi dan Permasalahan	4
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1.Visi dan Misi	16
2.2.Tujuan dan Sasaran Strategis	20
2.3. Program dan Kegiatan	28
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	29
BAB IV. PENUTUP	31
Lampiran : Matrik Renstra	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia pasal 1:(1)Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.(2)Kedaulatan berada di tangan rakyatdan dilaksanakan menurut Undang-UndangDasar.(3)Negara Indonesia adalah negara hukumyang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.Sesuai dengan pasal 24 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkamahAgungRepublik Indonesiadan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini.Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor48 Tahun2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan;

tekanan; ancaman;atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil,dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan.Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum.Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independesi peradilan baik dari aspekindividu maupun institusi.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004 yang semula termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terletak di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Kel Air Itam, Kec. Bukit Intan -Pangkalpinang. Gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dibangun pada tanggal 11 Agustus 2003 melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan DIPA Nomor: 038/XIII/030/I/2003 tanggal 01 Januari 2003 TahunAnggaran 2003.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diresmikan pada tanggal 22 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL dengan Ketua

Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Soemartono, SH yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL.

PengadilanTinggi Bangka Belitung bertugas menyelengarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, pada awal terbentuknya personil di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hanya berjumlah + 25 orang.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/	: 1 Orang
Wakil Ketua	; 1 Orang
Hakim/Hakim Adhoc	: 14 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Panitera	: 1 Orang
Panitera Muda	: 4 Orang
Panitera Pengganti	: 2 Orang
Kabag	; 2 Orang
Kasubbag	: 4 Orang
Staf	: 8 Orang.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI yang membawahi 5 (Lima) Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung meliputi : (1) PN Pangkalpinang kelas IA ; (2) PN Sungailiat kelas IB ; (3) PN Tanjungpandan kelas II ; (4) PN Koba kelas II ; (5) PN Mentok kelas II.

Tugas pokok Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Jo.Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding;
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya;
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam hal ini Renstra tahun 2020-2024

1. Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada saat ini adalah menyesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung tahun 2020-2024.
2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung lima tahun kedepan, rencana strategis ini dijabarkan kedalam program-program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, baik lingkungan internal maupun eksternal.
3. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan mis iMahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah maksimal 1 bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan

efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Akses terhadap pengadilan Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats). Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

   Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya bebankerjanya cenderung rendah.

5. Fungi pengawasan Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkewajiban untuk mengawasi 5 (Lima) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berupa pembuatan aplikasi yang berguna untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada Stakeholder terkait berupa :

1. E Peta merupakan aplikasi Perpanjangan Penahanan. Aplikasi ini adalah aplikasi yang akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan perpanjangan penahanan satuan kerja Se-Wilayah Bangka Belitung ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

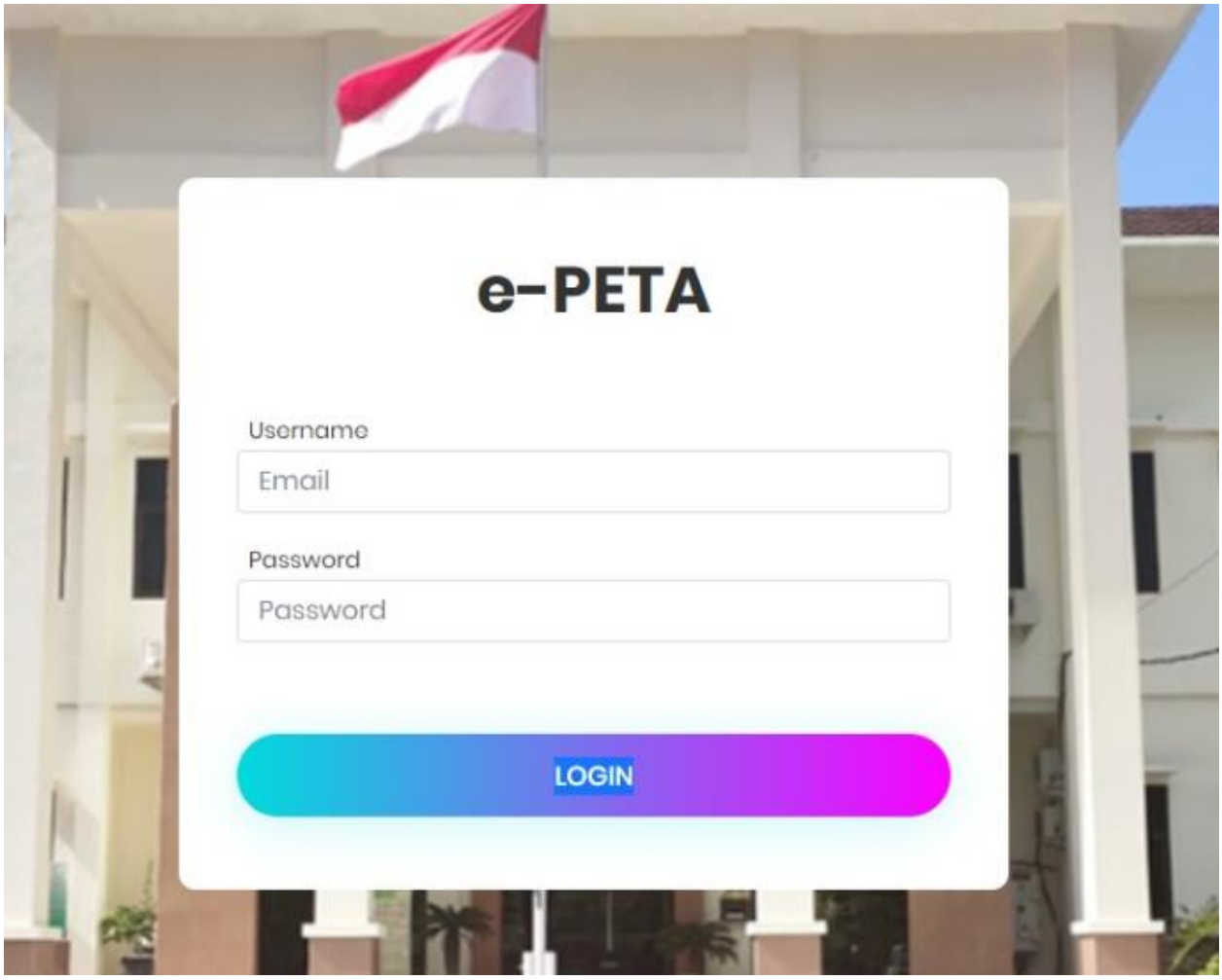
e-PETA
Username
Email
Password
Password
LOGIN

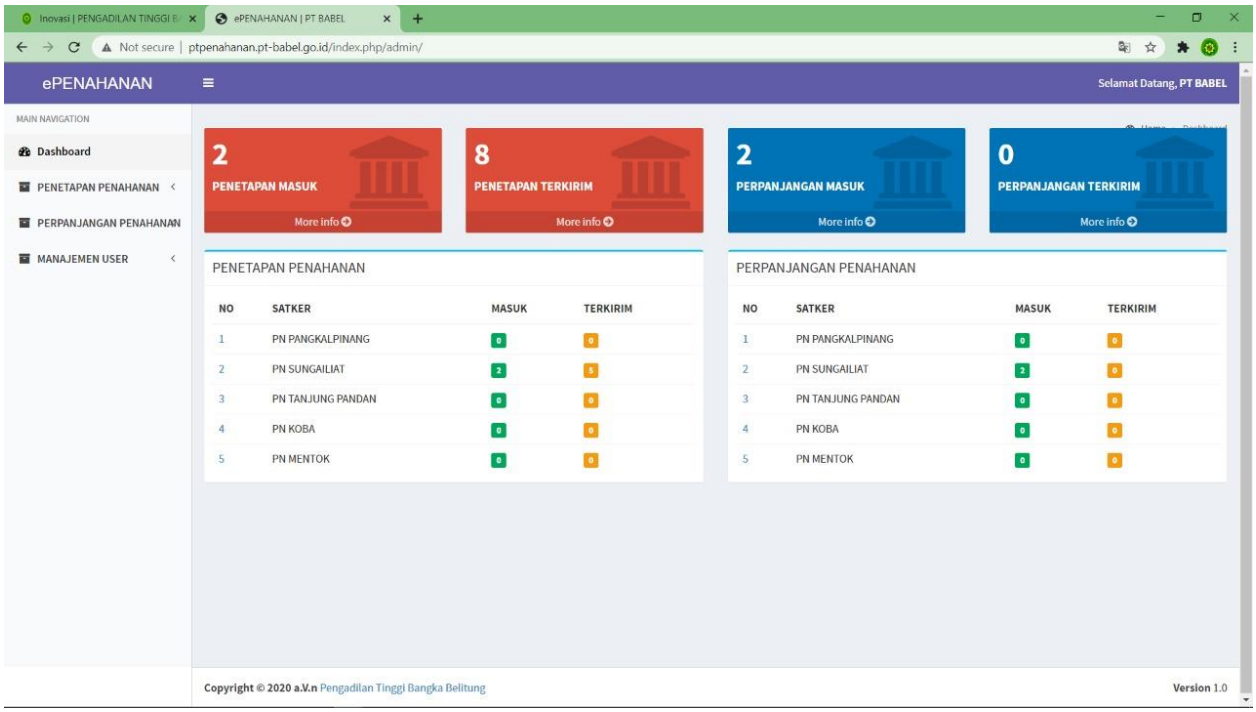
Inovasi | PENGADILAN TINGGI E
ePENAHANAN | PT BABEL
Not secure | ptpenahanan.pt-babel.go.id/index.php/admin/
ePENAHANAN
Selamat Datang, PT BABEL
MAIN NAVIGATION
Dashboard
PENETAPAN PENAHANAN
PERPANJANGAN PENAHANAN
MANAJEMEN USER
2
PENETAPAN MASUK
More info
8
PENETAPAN TERKIRIM
More info
2
PERPANJANGAN MASUK
More info
0
PERPANJANGAN TERKIRIM
More info
PENETAPAN PENAHANAN
NO SATKER MASUK TERKIRIM
1 PN PANGKALPINANG 0 0
2 PN SUNGAILIAT 2 5
3 PN TANJUNG PANDAN 0 0
4 PN KOBA 0 0
5 PN MENTOK 0 0
PERPANJANGAN PENAHANAN
NO SATKER MASUK TERKIRIM
1 PN PANGKALPINANG 0 0
2 PN SUNGAILIAT 2 0
3 PN TANJUNG PANDAN 0 0
4 PN KOBA 0 0
5 PN MENTOK 0 0
Copyright © 2020 a.V.n Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Version 1.0

2. Penyelesaian Perkara paling lama 1 Bulan. Inovasi Penyelesaian perkara satu bulan One Day minut One Day Publish melalui derektori putusan dan berkas perkara satu hari kemudian dikirim ke PN pengaju.

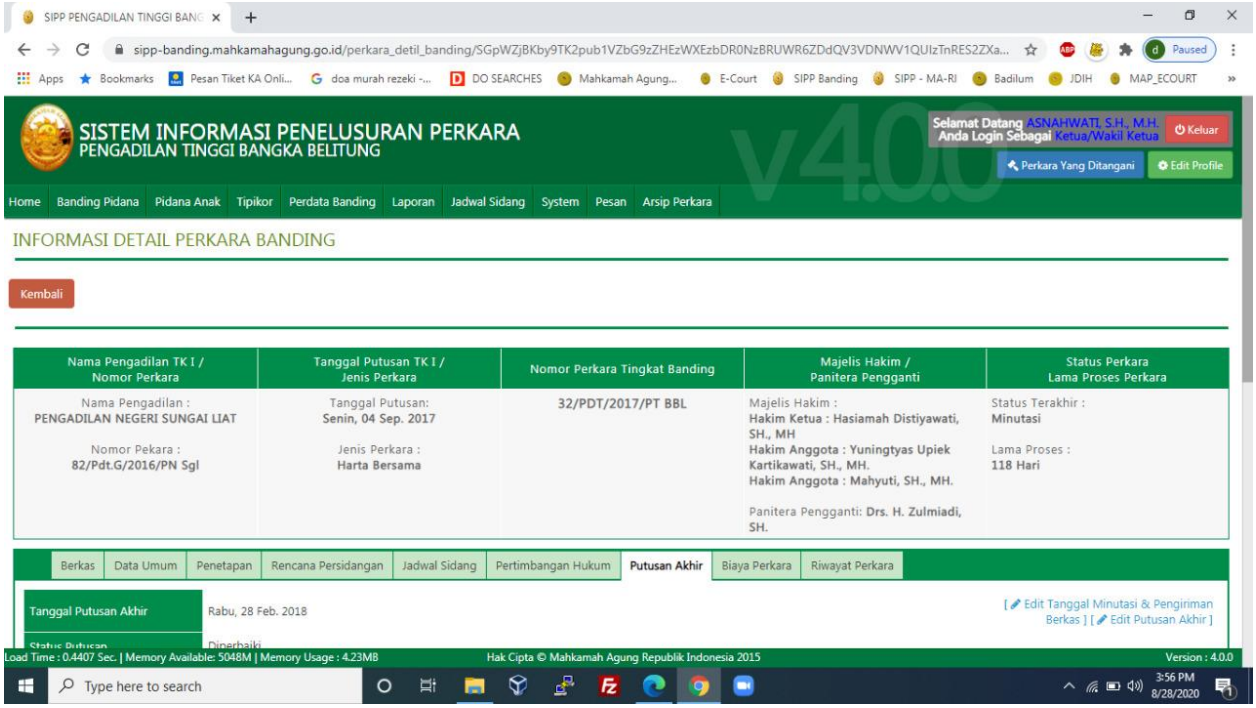

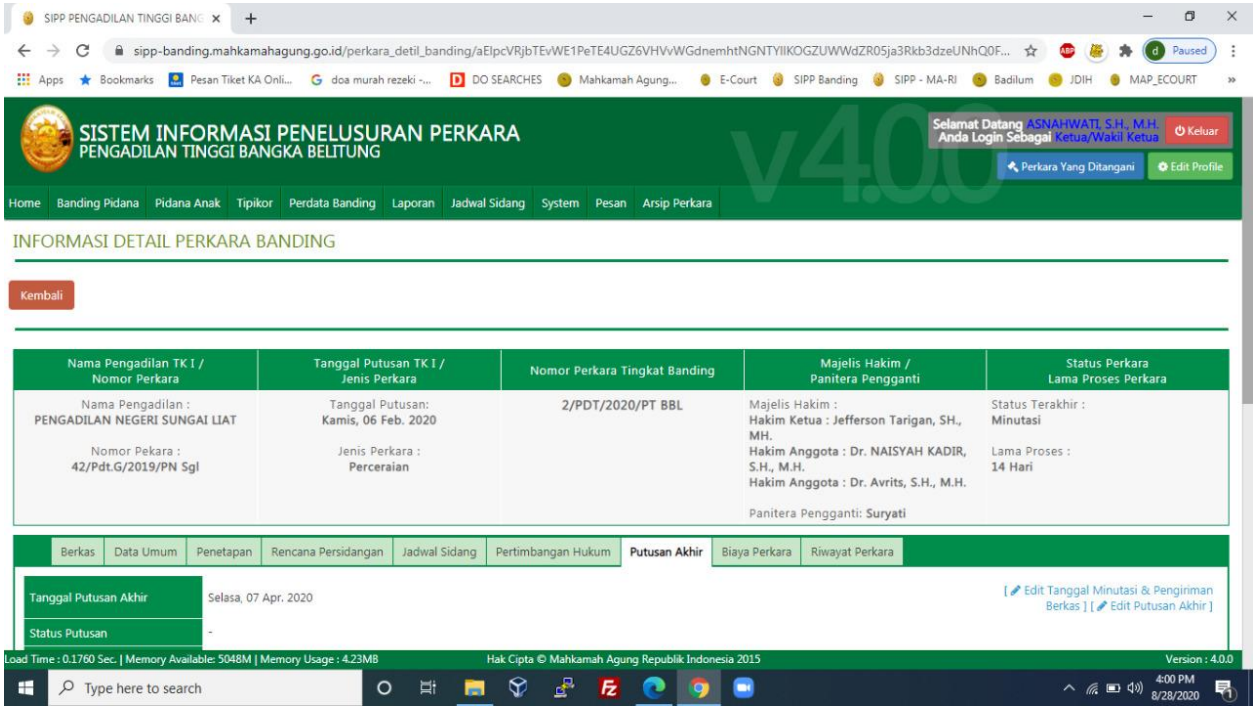

3. Sistem Informasi Pelayanan Langsung. (SiLAyang)

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Langsung (SiLayang) dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan alamat pt-babel.go.id dan lalu memilih Aplikasi SILayang.

Setelah Memilih Aplikaasi SiLayang :

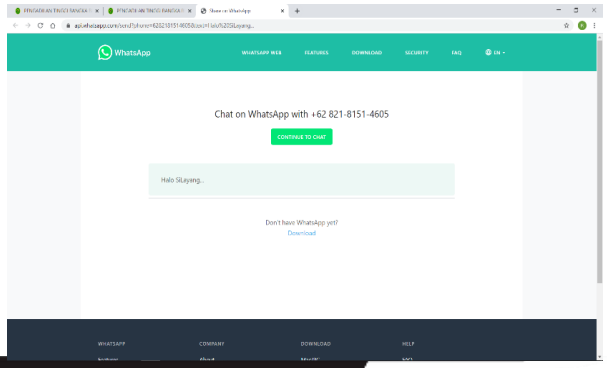

Dengan Aplikasi ini Masyarakat dapat secara Langsung berkomunikasi dengan petugas pelayanan Informasi secara Langsung Melalui WhatApps.

4. E. SIlka atau Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kordinasi Wilaayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, adalah Suatu Aplikasi yang digunakan untuk menampung data dukung Laporan Keuangan dari satuan kerja di wilayah Bangka Belitung. Satuan kerja di bawah coordinator wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebayak 12 (Dua Belas) satuan kerja.

E-SILKA atau Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menampung data dukung laporan keuangan dari satuan kerja di wilayah Bangka Belitung. Satuan kerja di bawah koordinator wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebanyak 12 (dua belas) satuan kerja. Setiap satuan kerja mengirimkan semua data dukung melalui aplikasi E-SILKA. Semua data dukung dapat di upload kapan dan dimana saja karena bisa diakses melalui jaringan internet. Dengan aplikasi E-SILKA akan memudahkan operator wilayah dalam merekapitulasi data dukung dari satuan kerja. Dengan aplikasi E-SILKA data dukung sudah langsung terintegrasi ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Aplikasi E-SILKA juga menjadi bank data untuk menyimpan semua data laporan keuangan dari semua satuan kerja sehingga memudahkan pada saat pencarian data laporan keuangan baik dari pihak internal maupun eksternal (BPK RI)

5. Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran (SiRePA).

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan alamat pt-babel.go.id dan lalu memilih Aplikasi SiRepa.

Setelah Aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran (SiRePA) dipilih, bagi Masyarakat atau stakeholder yang memerlukan informasi dapat menggunakan User tamu dan Password tamu

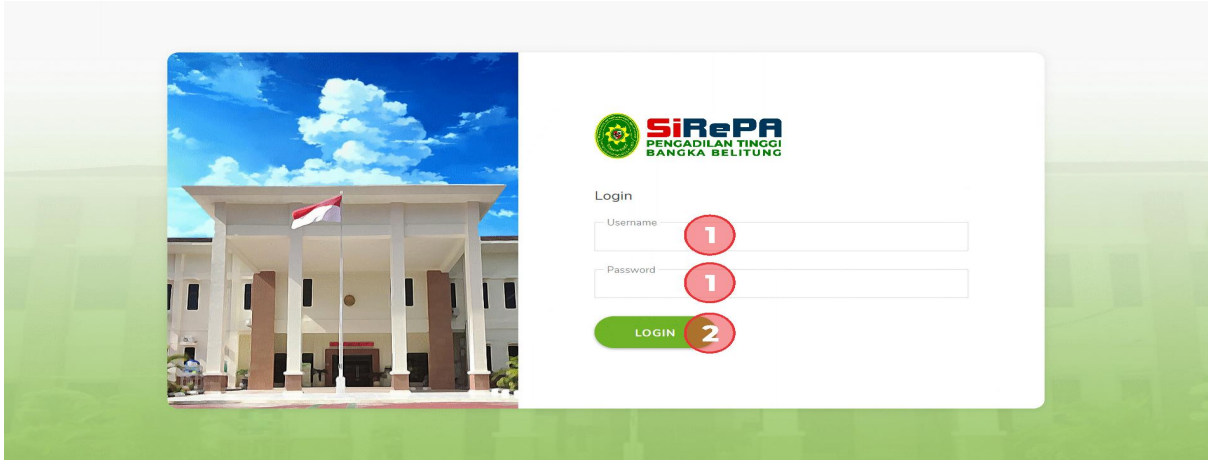

Setelah masuk Aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran, SiRePA mempunyai berbagai menu Informasi antara lain Informasi DIPA, REVISI, Realisasi, SAKIP, Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar, dan Laporan Tahunan.

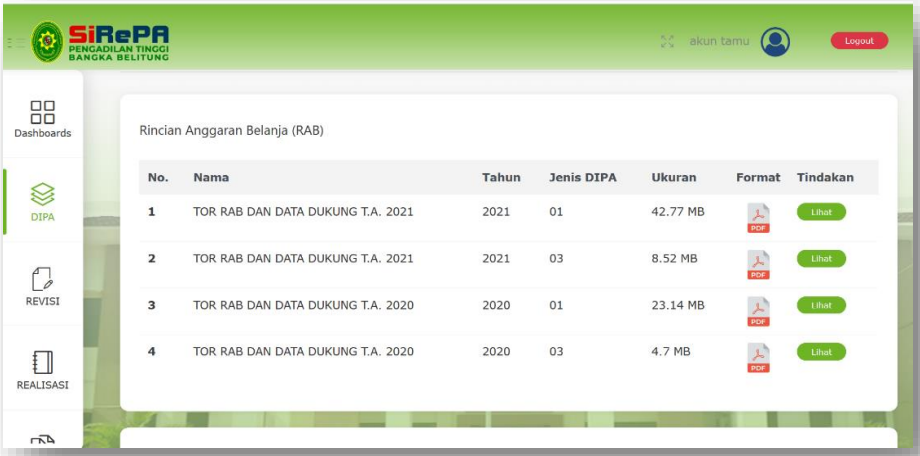

Adapun Manfaat Bagi :

Manfaat bagi institusi

a. Perbaikan Kinerja Pelayanan Administrasi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

b. Tertibnya penyimpanan dokumen Perencanaan di dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Program

c. Adanya Transparansi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran manfaat bagi Internal yakni untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan Keuangan Negara.

d. Mempermudah Pejabat Pembuat Komitmen, bagian Umum, bagian keuangan untuk mengambil Arsip Data Komputer (ADK), Lembar Kertas Kerja RKA-KL, Dipa Petikan RKA-KL dan Informasi mengenai Perencanaan yang ada pada di Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Manfaat Bagi Pimpinan

a. Memudahkan fungsi pengawasan Rencana Program dan Anggaran Keuangan Negara.

b. Memudahkan pimpinan dalam hal mendapatkan data data yang berhubungan dengan Rencana Program dan Anggaran Keuangan Negara yang dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi.

Manfaaat bagi masyarakat

a. Bagi Masyarakat Umum dapat mengetahui Informasi Rencana Program dan Anggaran Negara yang ada pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

b. Bagi Masyarakat khusus nya bagi Penyedia Barang dapat mengetahui Program dan Kegiatan yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dapat memberikan peluang

bagi penyedia untuk memasukan penawaran pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

6. e Wasbid merupakan Aplikasi Pengawas di lingkungan wilayah hukum pengadilan tinggi Bangka Belitung yang meliputi Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah secara elektronik berbasis web.

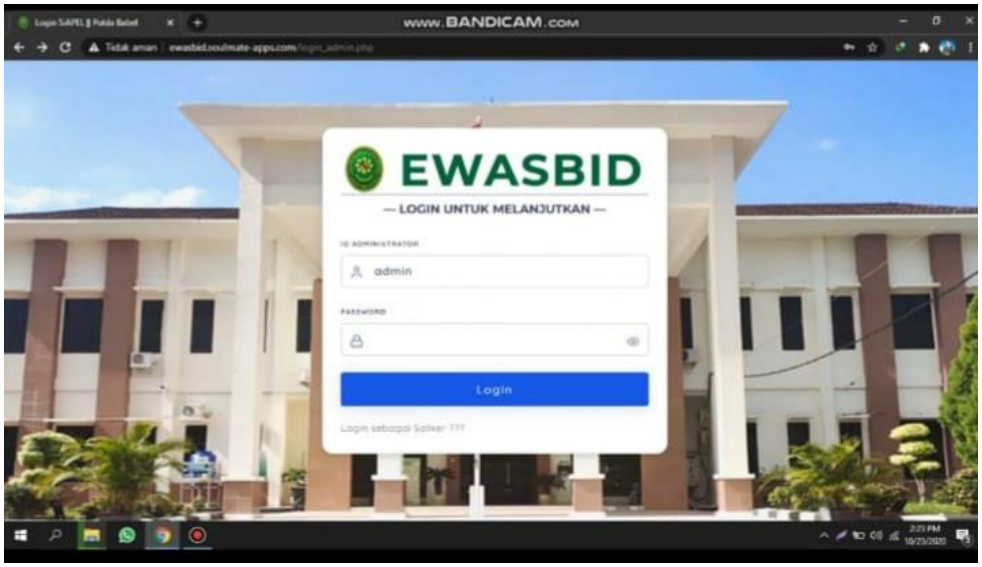

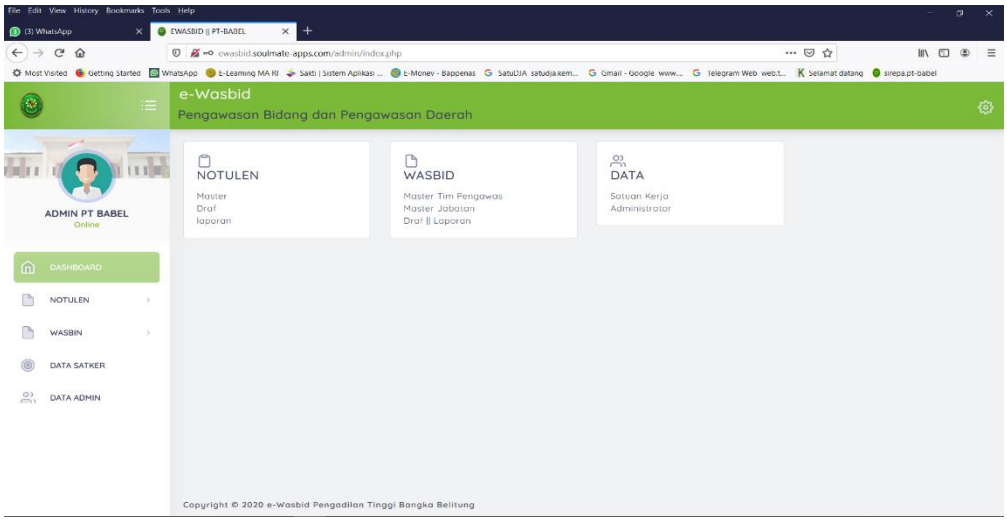

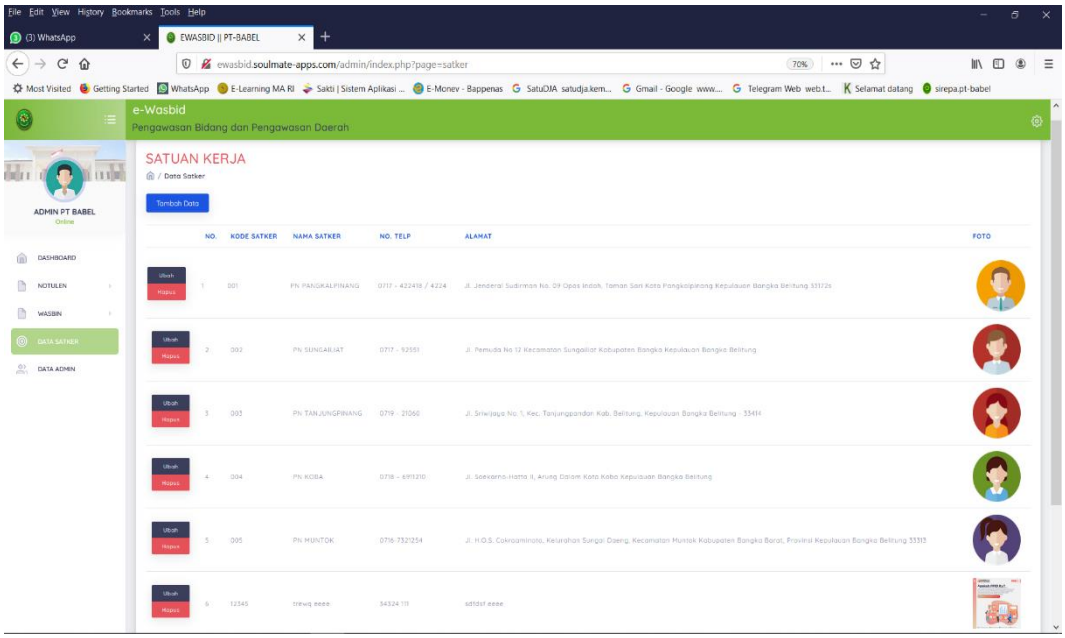

Adapuan manfaat aplikasi e-Wasbid:

- **Bagi Masyarakat**

Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pengadilan karena dengan pengawasan yang baik dapat memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan baik dan optimal sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- **Bagi Instansi**

1) Mendukung percepatan Reformasi Birokrasi (RB) (Area 7);
2) Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) (Area 5);
3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (RB) (Area 8);.
4) Perbaikan dan peningkatan kinerja;
5) Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
6) Mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan;

- **Bagi Pimpinan**

Mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pengawasan bidang dan Pengawasan daerah yang dilakukan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional IV Tahun 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan yang akan datang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

VISI

Visi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG YANG AGUNG"

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas danterukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelolasarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transfaransi badan peradilan.

Dari Keempat Misi Tersebut dapat dijelaskan sebagai Berikut :

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.**

  Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badanperadilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirianmenjadikatakunci dalam usaha melaksanakan tugas pokokdan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undangsuatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruhIndonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yangpasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belahpihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalahadanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.**

  Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitasdan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badanp eradilan harus memiliki kompetensi yudisial dannon-yudisial.

  Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dannon-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi Badan Peradilan.**

  Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berba sis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan

memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish. Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan MahkamahAgungRI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (Open Journal System).

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

TUJUAN

Adapun Tujuan yang hendak dicapai PengadilanTinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;**

   Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

   a. Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan;
   b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan;
   c. Persentase sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan;

d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;
e. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu;
f. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu;
g. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
h. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
c. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3		Persentase sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Harus Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :**	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
4		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6		Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus Pada Tahun Berjalan}}$ X 100%	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8		Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}}$ X 100% **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ X 100% **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak		
10	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}}$ X 100% **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11		Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah Diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ X 100%	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Peningkatan Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Terselesainya Perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	*98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*	*Peningkatan Penyelesaian Perkara*	*Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus Tipikor Tepat Waktu*	*85 Perkara*	*Rp. 213.680.000,-*
					b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	*98*	*100*	*100*	*100*	*100*					
					c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	*98*	*100*	*100*	*100*	*100*					
					d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*					
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	*98*	98	*98*	*98*	*98*					
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*					
					g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	*50*	*40*	*40*	*40*	40					

					Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	*84*	*84*	*84*	*84*	84					
2	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	*100*	*100*	*100*	*100*	100	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung SIPP	1 Layanan	Rp. 174.376.000
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	*100*	*100*	*100*	*100*	100					
					c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	*100*	*100*	*100*	*100*	100					

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan Transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja**

   Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

   - Pola karir dalam mekanisme promosi dan mutasi hendaknya diseuaikan dengan kompetensi;
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
   - Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik, terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Peningkatan Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Terselesainya Perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	*98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*	*Peningkatan Penyelesaian Perkara*	*Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus Tipikor Tepat Waktu*	*85 Perkara*	*Rp. 213.680.000,-*
					b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	*98*	*100*	*100*	*100*	*100*					
					c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	*98*	*100*	*100*	*100*	*100*					
					d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*					
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	*98*	98	*98*	*98*	*98*					
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*					

					g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	*50*	*40*	*40*	*40*	40					
					Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	*84*	*84*	*84*	*84*	84					
2	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	*100*	*100*	*100*	*100*	100	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung SIPP	1 Layanan	Rp. 174.376.000
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	*100*	*100*	*100*	*100*	100					
					c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	*100*	*100*	*100*	*100*	100					